



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 16 TAHUN 2011**

**TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai bagian integral Ketahanan Pangan Nasional, maka dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 09 Tahun 2008 telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan sehubungan dengan telah di laksanakan Penataan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka di pandang perlu meninjau Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 09 tahun 2008 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa untuk maksud huruf (b) diatas perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 5).

9. Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 242/KPTS/BAN.KETPANG/2010 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tenaga Ahli dan Tenaga Tehnis Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Selatan
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 06 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten OKU.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu
6. Ketua Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu

B A B II

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan
- (2) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang ketua

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 2

- (1) Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Propinsi.
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang : penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati Ogan Komering Ulu
- b. Wakil Ketua : Wakil Bupati Ogan Komering Ulu
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten OKU
- d. Wakil Ketua Harian : Assisten Bidang Perekonomian,
: Pembangunan dan Kesra Setda OKU
- e. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan
Merangkap anggota : Kabupaten OKU
- f. Wakil Sekretaris : Kabag Adm Perekonomian Setda OKU
Merangkap Anggota :
- g. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. OKU
 - 2. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten OKU
 - 3. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten OKU
 - 4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. OKU
 - 5. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten OKU
 - 6. Kepala Dinas PU Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. OKU
 - 7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. OKU
 - 8. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU
 - 9. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten OKU
 - 10. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten OKU
 - 11. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten OKU
 - 12. Kepala Bappeda Kabupaten OKU
 - 13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten OKU
 - 14. Kepala BKBPP Kabupaten OKU
 - 15. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten OKU

16. Kepala Bulog Sub Divre III OKU
17. Kepala Cabang BRI Baturaja
18. Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kab. OKU
19. Ketua TP. PKK Kabupaten OKU
20. Kepala Badan Penelitian,
Pengembangan dan Statistik Kab. OKU

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari menunjuk Badan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;
- (2) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian Dewan;
- (3) Sekretaris Dewan mempunyai tugas memberikan pelaksanaan teknis dan administrasi kepada Ketua Dewan;
- (4) Pelaksanaan tugas kesekretariatan sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Ketahanan Pangan

Pasal 5

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- (2) Susunan dan tugas kelompok kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan atau Ketua Harian secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;
- (2) Dewan Ketahanan Pangan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;

- (3) Kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
- (4) Kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;
- (5) Anggota tim kelompok kerja teknis Dewan Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Kelompok Kerja Teknis Dewan Ketahanan Pangan;
- (6) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKU;
- (2) Sedangkan untuk operasional anggota yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibebankan pada masing-masing SKPD

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Ketua Harian

Pasal 13

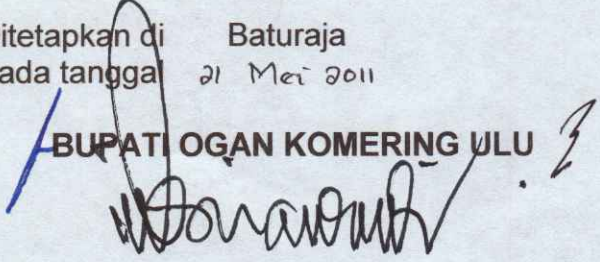
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 09 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 14

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 21 Mei 2011

BUPATI OGAN KOMERING ULU


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OKU


MARWAN SOBRIE

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Ketua Harian

Pasal 13

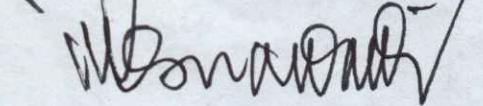
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 09 Tahun 2008 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 14

Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 31 Mei 2011

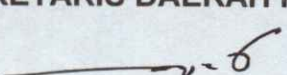
BUPATI OGAN KOMERING ULU



YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OKU


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

TAHUN 2011 NOMOR